



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B - ~~288~~ /01-13/02/2014
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Terkait Penerimaan Gratifikasi
oleh Calon Anggota DPR dan DPRD

12 Februari 2014

Kepada Yth.
Para Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014
di
tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan meningkatkan kesadaran mengenai gratifikasi yang terjadi dalam ruang lingkup penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang pada saat proses pencalonan masih menjabat Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota atau menjabat posisi lain yang termasuk ruang lingkup Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila menerima gratifikasi WAJIB melaporkan penerimaan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima;
- 2) Mengacu pada Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 129 ayat (1) diatur: "*Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing*";
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur:
 - a. Pasal 4 ayat (1): "*Kegiatan Kampanye Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu*".
 - b. Pasal 41: "*Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bersumber dari harta kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan*".
- 4) Dengan demikian, penerimaan dana kampanye atau penerimaan dalam bentuk lain selama proses pemilihan umum tahun 2014 oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota yang masih menjabat sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota atau menjabat posisi lain yang termasuk ruang lingkup Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri juga termasuk dalam kategori Gratifikasi sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

"pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik"

- 5) Pasal 12B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ANCAMAN PIDANA penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, kecuali penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja pada KPK;
- 6) Pihak yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya juga diancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (Pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001);

Oleh karena itu, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menghimbau Saudara dan mohon agar Saudara meneruskan himbauan ini pada calon Anggota DPR dan DPRD yang masih menjabat Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota atau menjabat posisi lain yang termasuk ruang lingkup Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri di Partai Politik yang Saudara pimpin untuk:

- 1) Menolak atau tidak menerima Gratifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Dalam hal terpaksa menerima gratifikasi, berdasarkan Pasal 16 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri atau Penyelenggara Negara WAJIB melaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
- 3) Tidak memberikan Gratifikasi dalam bentuk apapun terhadap para penyelenggara pemilu, mulai dari pimpinan dan/atau pegawai Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hingga seluruh jajarannya di daerah dan/atau pihak lain yang termasuk dalam kualifikasi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan kualifikasi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Membangun dan mengembangkan konsep politik berintegritas dengan membuat aturan kode etik dan aturan perilaku, aturan pengendalian gratifikasi dan aturan terkait lainnya serta membangun lingkungan anti suap di Partai Politik masing-masing;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon: 021-2557 8440, 021-2557 8448, 0855 88 45678 e-mail ke alamat : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Presiden RI
2. Ketua DPR RI
3. Ketua KPU
4. Ketua Bawaslu
5. Ketua DKPP